



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DEMAK**

Alamat : Jl. Sultan Trenggono No. 89 Tep. (0291)685242 - 685364 Demak.

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 111.2/2015...TAHUN 2015**

Tentang

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI TLOGOBOYO 1
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DEMAK

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Tlogoboyo 1 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan Dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, trampil dan berkarakter
 - Bahwa untuk maksud poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Tlogoboyo 1 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak.
- Mengingat** :
- Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun.2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan** :
- Surat permohonan, memperoleh SK Ijin Operasional SD Negeri Tlogoboyo 1 Nomor: 75.2/22/2015 dari Kepala SD Negeri Tlogoboyo 1 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Tlogoboyo 1 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.
- Kedua** : Memberikan kewonangan kepada Kepala sekolah untuk menggunakan cap Kepala Sekolah, pemaknaan nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta Penitip dan Peserta Didik Baru.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada anggaran yang sesuai.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Demak

Drs. MUHTAR LUTFI, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19580205 19580205 1 008